

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu cara pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai substansi hukum. Pada penelitian ini yaitu terkait dengan pelaksanaan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el), serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dalam penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara langsung atau *interview* dari beberapa narasumber yang akan memberikan data terkait masalah yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (Lembaran Negara Nomor 3632 Tahun 1996)
 - 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder:
- Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bias berupa:
- 1) Buku-buku ilmu hukum.
 - 2) Jurnal dan artikel ilmu hukum.
 - 3) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan abahan hukum sekunder, diantaranya yaitu:
- 1) Kamus Bahasa Indonesia.
 - 2) Kamus Hukum.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber merupakan proses memilih individu ataupun kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik yang sedang diteliti dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diperlukan peneliti sehingga didalam peneliatian dapat memperoleh data yang lebih akurat, lengkap, dan relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Adapaun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala ATR/BPN Kota Metro	: 1 Orang	
2. PPAT H. Darmawan Wijaya, S.H.,M.Kn	: 1 Orang	+
<hr/>		
Jumlah	: 2 Orang	

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan responden yang telah direncanakan. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung

dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
- d. Penafsiran gramatikal, adalah proses memahami atau menginterpretasikan suatu kalimat atau rangkaian kata dalam konteks tata bahasa atau gramatika tertentu. Penafsiran gramatikal melibatkan analisis unsur-unsur bahasa, seperti kata, frasa, dan kalimat dalam konteks akademik penafsiran gramatikal dapat membantu kita memahami arti yang sebenarnya dari suatu kalimat atau teks.

E. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni dengan menginterpretasikan data menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan, diuraikan dalam bentuk kalimat secara runtun, terperinci, logis, dan sistematis mengenai pokok permasalahan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dilanjut dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum terkait pelaksanaan layanan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik (HT-el).